

ABSTRAK

Nama : Jese Ria Sitorus
Program Studi : Ilmu Administrasi
Judul : Kriteria – Kriteria Yang Mempengaruhi Perumusan Aturan Pelaksanaan Ketentuan *Advance Pricing Agreement (APA)*

Tujuan perusahaan pada umumnya adalah meningkatkan laba perusahaan secara maximal. Bagi perusahaan multinasional, *transfer pricing* merupakan salah satu cara untuk memindahkan penghasilan dari suatu Negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih tinggi ke suatu Negara yang memiliki tarif pajak yang rendah, maka secara global akan di dapat keuntungan yang maximal. Perbedaan tujuan antara perusahaan dengan pemerintah memicu adanya perbedaan pendapat mengenai penetapan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak, yakni apakah transaksi tersebut telah sesuai dengan prinsip harga wajar (*arms length principle*) sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Jika perdebatan atau *dispute* tersebut tidak dapat diselesaikan antara pihak wajib pajak dengan administrasi pajak (fiskus), maka dapat dilakukan suatu perjanjian guna mencapai suatu kesepakatan dalam penentuan harga wajar, yang dikenal sebagai *Advance Pricing Agreement (APA)*.

Pendekatan kualitatif digunakan pada penulisan ini dengan menguraikan secara terperinci mengenai manfaat dari suatu *APA*, serta mengkaji & menganalisa penyebab faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perumusan aturan pelaksanaan dari peraturan *APA* dan upaya – upaya apa saja yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (fiskus) maupun Wajib Pajak untuk mewujudkan terciptanya *APA* tersebut. Penelitian juga akan memaparkan suatu perbandingan antara draft pedoman pelaksanaan *APA* Indonesia (yang belum diberlakukan) dengan Negara lainnya yang sudah lebih dahulu menerapkannya, agar dapat menjadi pedoman yang mudah dilaksanakan “*user friendly*” dan menjadi suatu *tools* yang tepat dalam mengatasi perbedaan persepsi antara fiskus dengan wajib pajak.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi belum diberlakukannya aturan pelaksanaan ketentuan *APA* di Indonesia, terutama ketika sudah adanya draft atas aturan pelaksanaan tersebut dan sudah dilaksanakannya *public hearing* pada tanggal 29 Mei 2002 oleh DJP. Adanya keterbatasan – keterbatasan dalam menyusun suatu perumusan kebijakan publik adalah salah satu dari faktor tersebut. Dengan masih rendahnya tingkat *law enforcement* menyebabkan wajib pajak masih belum menerapkan penetapan prinsip harga wajar dalam setiap transaksinya. Melihat sejarah dari beberapa negara lain yang sudah dulu menerapkan *APA*, yang dilatarbelakangi dengan tingginya tingkat *law enforcement* membuat banyak wajib pajak mengajukan permohonan *APA* agar mengurangi resiko adanya *adjustment* di kemudian hari.

Kata Kunci: *Transfer Pricing*, *Advance Pricing Agreement (APA)* dan Draft aturan pelaksanaan *APA*.

ABSTRACT

Name : Jese Ria Sitorus
Study Program : Administrative Science Programme
Title : Criteria Influencing the Formulation of Implementing Regulation on the Provisions for Advance Pricing Agreement (APA)

The objective of a company is generally to earn as much profit for the company as possible. For a multinational company, transfer pricing is one means of transferring profit from a country in which higher tax rates are imposed to another country with lower tax rates, resulting the maximum profit. Since a company and the government have different objectives, there are different opinions as to the determination of transfer price which is made by taxpayers concerning whether or not the transaction is made in accordance with the arms length principle pursuant to the regulations in operation. If such a dispute between the taxpayers and the tax administrator is not solved, a contract can be entered into in order to achieve a mutual agreement in determining a reasonable price, which is known as Advance Pricing Agreement (APA).

The research uses qualitative approach by describing in details the benefits of an APA, and studying and analyzing the criteria influencing the formulation of the implementing regulation on APA regulation and some efforts taken by the Director General of Taxation (tax administrator) and taxpayers to realize that APA. This research also compares the draft of APA implementing guidelines in Indonesia (which are not yet enforced) and the situation in other countries which have applied APA, in order that the guidelines become user-friendly guidelines and become an appropriate tool for overcoming different perspectives between the tax administrator and taxpayers.

There are a number of criteria which influence the fact why the implementing regulation for APA is not yet enforced in Indonesia, particularly since a draft on that implementing regulation had been made and a public hearing was held on the 29 May 2002 by Directorate General of Taxation. One reason is because there are some limitations in developing a public policy formulation. Lack of proper law enforcement has also caused taxpayers cannot yet apply the determination of arms length principle in their transactions. Considering the experience of other countries which have applied APA, coupled with appropriate law enforcement has encouraged a lot of taxpayers apply for APA in order to reduce a risk of adjustment in the future.

Key words: Transfer Pricing, Advance Pricing Agreement (APA), and the draft of APA implementing regulations.